



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 44 Seri : B Tahun : 1991 No. : 3

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 1991**

TENTANG

**USAHA BAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha pengembangan Kepariwisataaan sebagai salah satu upaya untuk meratakan pendapatan dan pengembangan dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diberi

wewenang untuk melakukan pengurusan, pembinaan dan pengawasan Usaha Bar.

- b. bahwa berhubung dengan itu dan sebagai upaya pembinaan dan pengawasan Usaha Bar, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Bar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah
 3. Undang - undang 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ;
 5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I ;
 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi di Bidang Usaha ;
 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata ;

10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 292/Hk. 205. Phb - 79 Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tanggal 29 April 1977 tentang Minuman Keras;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG USAHA BAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Bar adalah tempat Usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman keras dan minuman lainnya serta dapat dilengkapi dengan fasilitas lain untuk umum ditempat usahanya;
- d. Pimpinan Usaha Bar adalah orang yang karena jabatannya sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan Bar ;
- e. Persetujuan Prinsip adalah Persetujuan sementara yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau perorangan untuk dapat membangun Usaha Bar ;
- f. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Bar yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- g. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang berisi Kutipan Ijin Usaha yang dikeluarkan setiap tahun sekali oleh Gubernur Kepala Daerah dan memuat perkembangan Usaha Bar.

Pasal 2

Usaha Bar yang merupakan fasilitas dari Hotel Berbintang tidak terkena ketentuan perijinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pengelolannya dilakukan oleh hotel yang bersangkutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian Ijin Usaha ;

- b. Memberikan dasar hukum terhadap penarikan retribusi atas Usaha Bar ;
- c. Memberikan panduan dan kepastian hukum bagi para pengusaha di bidang Usaha Bar untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi kemajuan dunia Kepariwisataaan ;
- d. Memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas Usaha Bar.

BAB III PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 4

Setiap usaha Bar sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEWAJIBAN PIMPINAN USAHA BAR

pasal 5

Pimpinan Usaha Bar berkewajiban untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada para tamu Bar ;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- c. Menjaga martabat Usaha Bar serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang melanggar norma kesusilaan, norma agama dan ketertiban umum ;
- d. Memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi didalam dan lingkungan tempat kegiatan Usaha Bar sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- e. Mentaati ketentuan tentang penjualan minuman keras sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- f. Mentaati ketentuan tentang ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;

- g. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan mutu pelayanannya.

BAB V

PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

Pasal 6

Usaha Bar seluruh modalnya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan.

BAB VI

P E R I J I N A N

Bagian Pertama

Pemberian Ijin

Pasal 7

- (1) Setiap Usaha Bar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah harus memiliki :
 - a. Persetujuan Prinsip untuk pembangunan dan perluasan Usaha Bar ;
 - b. Ijin Usaha ;
- (2) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan ijin Gubernur Kepala Daerah

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dipertimbangkan kemampuan pemohon baik teknis maupun permodalan ;
- (2) Gubernur Kepala Daerah dalam memberikan Persetujuan Prinsip Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini menetapkan kewajiban - kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Ijin Usaha.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Ijin

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat ;
 - b. Denah / gambar Pra Rencana ;
 - c. Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha dan Kartu Tanda Penduduk bagi Usaha Perorangan.
- (2) Setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan, pemohon harus melengkapi dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan surat ijin Undang - undang Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, serta surat ijin lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- (3) Tata Cara untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Ijin

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini harus dipergunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana belum dimulai dalam jangka waktu tersebut diatas.
- (2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali harus didaftar utang kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pencabutan Ijin Usaha

Pasal 11

Ijin Usaha tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Memperoleh Ijin Usaha secara tidak sah ;
- b. Dikembalikan kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- c. Melanggar ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ;
- d. Pemegang Ijin Usaha tidak melaksanakan kegiatan Usaha Bar tanpa memberikan alasan - alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- e. Bertetangan dengan kepentingan umum dan lingkungan hidup.

BAB VII

PENGURUSAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengurusan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha Bar dilakukan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan instansi yang terkait ;
- (2) Dalam hal yang dianggap perlu, Gubernur Kepala Daerah dapat meminta laporan tertentu dari Pimpinan Usaha Bar ;

Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, setiap Usaha Bar wajib memiliki Kartu Pengawasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah setahun sekali ;
- (2) Tata cara untuk mendapatkan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

R E T R I B U S I

Pasal 14

Untuk memperoleh persetujuan prinsip membangun dan perluasan, Ijin Usaha dan Daftar Ulang dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. **Persetujuan Prinsip sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;**
- b. **Ijin Usaha sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)/kursi ;**
- c. **Daftar Ulang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).**

Pasal 15

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan mengirimkan bukti setor dan bukti - bukti lainnya yang diperlukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 16

Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) **Pelangaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 13 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;**
- (2) **Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.**

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain oleh Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia, Penyidikan atas tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang didalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka dan keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang ijin usaha yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan kegiatan Usaha Bar sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan

Daerah ini harus mengajukan permohonan Ijin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini ;

- (2) Setiap Badan Usaha dan atau Usaha Perorangan yang telah melakukan kegiatan Usaha Bar sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Ijin Usaha, dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan Permohonan Ijin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21.

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 9 Maret 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ud

ud

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

**Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 435.33
- 1033 tanggal 7 Nopember 1991**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor : 44 Tanggal : 23 Nopember 1991
Seri : B No. : 3**

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Yang menjalankan tugas**

ud

**Drs. AGOES SOEMADI
Pembina Utama Madya
NIP. 500 037 813
Ketua BAPPEDA Tk. I Jateng.**

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 2 TAHUN 1991

T E N T A N G

USAHA BAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I, urusan Usaha Bar merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I, yang artinya bahwa kegiatan pengurusan Usaha Bar menjadi wewenang Daerah Tingkat I.

Selanjutnya sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Pusat dan agar tercapai suatu kesatuan tata cara pengurusan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Usaha Bar yang telah berkembang di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu mengeluarkan pedoman pengurusan, pembinaan dan pengawasan serta pemberian perijinan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Kemudian untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian ijin meletakkan dasar - dasar tentang syarat - syarat yang berlaku, meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan, pembinaan dan pengawasan atas perusahaan Usaha Bar dengan memelihara serta menjaga lingkungan hidup, maka setiap Badan Usaha atau perscorangan yang menyelenggarakan Usaha Bar harus mempunyai Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha.

Untuk pemberian Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha Perusahaan Usaha Bar dikenakan retribusi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah, maka penetapan dasar pungutan retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a dan b : Cukup Jelas.

- huruf c : minuman keras yang mengandung alkohol dimaksud adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi :
- a. minuman keras golongan A dengan kadar etanol (C_2H_5OH) dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen)
 - b. minuman keras golongan B dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
 - c. minuman keras golongan C dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)

Sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/ Men.Kes / Pen / IV / 1977 tentang Minuman Keras.

Pasal 2 : Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 jenis - jenis Usaha Bar yang menjadi sarana fasilitas hotel dibebaskan dari kewajiban perijinan dan pembayaran retribusi Ijin Usaha, sepanjang pengelolaan, pembinaan dan pengawasan tetap menjadi tugas Dinas Teknis yang bersangkutan.

Pasal 3 s/d 5 : Cukup jelas.

- Pasal 6** : Yang dimaksud Badan Usaha adalah seperti Koperasi, PT dan CV.
- pasal 7 s/d 8** : Cukup jelas.
- Pasal 9** : Yang dimaksud Surat Ijin lainnya seperti surat ijin penyimpanan dan penjualan minuman keras.
- Pasal 10 ayat (1)** : Cukup jelas.
- ayat (2)** : Walaupun ijin usaha berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas, namun sewaktu-waktu ijin usaha dimaksud dapat ditinjau kembali apabila pemegang ijin usaha tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam ijin usaha.
- Pasal 11** : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1)** : Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Usaha Bar, Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.
- ayat (2)** : Cukup jelas.
- ayat (3)** : Cukup jelas.
- Pasal 13 s/d 22** : Cukup jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 2 Tahun 1991
Tanggal : 9 Maret 1991

PERSYARATAN TEKNIS PENGUSAHAAN USAHA BAR

No.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
	<p>B A R</p> <p>1. Persyaratan Umum</p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas & penataan ruangan.</p> <p>C. Bangunan</p> <p>D. Tempat parkir</p> <p>2. Fasilitas yang harus tersedia.</p> <p>A. Tempat duduk dan Bar</p>	<p>1. Mudah dicapai oleh Kendaraan bermotor roda empat maupun kendaraan umum.</p> <p>2. Sesuai dengan perencanaan tata kota.</p> <p>3. Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah / tempat pendidikan.</p> <p>Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta jumlah dari fasilitas yang tersedia.</p> <p>1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Tersedia papan nama usaha dibangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p> <p>1. Ruangang duduk tamu yang tersedia dengan kapasitas minimum 25 orang dengan tiap tempat duduk.</p>

1	2	3
	<p>B. Fasilitas lainnya.</p> <p>C. Jasa pelayanan makan minum</p> <p>D. Fasilitas pelayanan umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Toilet 3. Tempat pembayaran 4. Fasilitas kebersihan 5. Tersedia fasilitas P3K 6. Komunikasi 7. Pencegahan Bahaya Kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Setiap tempat duduk diperlukan ruangan seluas 1,2 M². 3. Tersedia ruangan untuk tempat Bar dengan kapasitas 25% dari kapasitas tempat duduk / ruangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tempat musik / nyanyi. 2. Peralatan musik, sistem suara (audio system) dan karaoke serta dapat ditambah dengan tempat pertunjukan (screen visual). <p>Tersedia dapur / pantry dan counter bar untuk penyediaan jasa pelayanan makan dan minum lainnya yang beralkohol maupun tidak beralkohol.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia ruangan kantor untuk pengelolaan - Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup. - Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung. - Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang memadai dengan kebutuhan. - Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup. - Tersedia minimal satu saluran telepon yang digunakan untuk keperluan operasional dan dapat digunakan untuk tamu. <p>a. Tersedia alat pemadam kebakaran yang cukup, yang siap digunakan setiap saat dan masih berfungsi dengan baik.</p>

1	2	3
		<p>b. Dibatasi dengan pemisah berupa "counter" ukuran minimal : lebar 60 cm dan tinggi 110 cm.</p> <p>c. Tata cahaya minimal 200 lux.</p> <p>d. Lebar ruang kerja minimal 90 cm.</p> <p>e. Tersedia saluran air bersih.</p> <p>f. Tersedia saluran pembuangan air.</p> <p>g. Perlengkapan / peralatan operasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meja kerja (working bench) dengan tinggi 76 cm, lebar 66 cm. 2) Rak penyimpanan minuman, gelas, peralatan lain, yang sekaligus berfungsi sebagai rak untuk peragaan minuman, lebar minimal 90 cm. 3) 1 buah almari pendingin. 4) Bak / tempat pencucian gelas. 5) 2 buah tempat sampah dengan tutupnya untuk sampah kering dan sampah basah. 6) Kas register atau mesin hitung. 7) Daftar minuman (beverage list). 8) Buku / Nota pemesanan minuman (beverage order book). 9) Formulir laporan penjualan. 10) Peralatan Bar : <ul style="list-style-type: none"> - 1 buah mixing glass. - 1 buah shaker. - 2 buah jigger. - 1 buah blender. - 4 buah bottle & can opener. - 1 buah cocktail strainer. - 2 buah long bar spoon. - 2 buah lemon / lime squeezer. - 1 buah chopping block. - 2 buah fruit knife - Strainer. - 1 buah wine dobler.

1	2	3
	<p>10. Gudang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Coaster. - Sedotan. - Baki kecil, sedang dan besar. - 2 buah senter. - Cocktail glass, 1/3 x jumlah tempat duduk. - Sour glass, 1/3 x jumlah tempat duduk. - Champagne glass, 1/3 x jumlah tempat duduk. - Wine glass, 1/3 x jumlah tempat duduk. - Brandy glass, 1/3 x jumlah tempat duduk. - Straight glass, 1/3 x jumlah tempat duduk. - Beer glass, 1/5 x jumlah tempat duduk. - Highball glass, 1/5 x jumlah tempat duduk. - Old fashioned glass, 1/5 x jumlah tempat duduk. - Asbak, 4 x jumlah tempat duduk. - Serbet lena atau kertas. <p>h. Tersedia resep standar minuman campuran.</p> <p>i. Dilayani oleh Bartender dengan kemampuan minimal dalam bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan minuman campuran. - Penjualan dan penyajian minuman. - Pembayaran - Administrasi bar. - Pemberian informasi yang diperlukan <p>a. Tersedia gudang minuman, gudang penyimpanan botol kosong, dan gudang / tempat penyimpanan persediaan kebutuhan harian bar.</p>

1	2	3
	<p>11. Ruang Karyawan</p> <p>12. Lain - lain</p> <p>E. Instalasi teknik :</p> <p>1. Tenaga listrik</p> <p>2. Air bersih</p> <p>3. Sistim sirkulasi & Pengaturan suhu udara</p> <p>4. Sistim tata suara</p> <p>5. Sistim pembuangan limbah & drainage.</p> <p>3. Fasilitas pelengkap komunikasi</p>	<p>b. Tata udara diatur dengan ventilasi dan suhu yang sesuai dengan minuman/barang yang disimpan.</p> <p>c. Tersedia rak/almari tempat penyimpanan minuman/barang keperluan operasional.</p> <p>d. Dilayani petugas gudang yang mampu melaksanakan penyimpanan dan administrasi gudang.</p> <p>a. Tersedia ruang ganti pakaian dengan "locker" yang terpisah untuk pria dan wanita.</p> <p>b. Tersedia ruang untuk makan.</p> <p>c. Tersedia tempat ibadah.</p> <p>Memiliki petugas keamanan.</p> <p>a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.</p> <p>b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Sistim ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan pengaturan suhu udara harus baik dan seimbang dengan jumlah kapasitas penumpang.</p> <p>Ruangan harus kedap suara.</p> <p>Sistim pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>Tersedia telepon umum.</p>

